

MELEPAS BELENGGU HUKUM PIDANA KOLONIAL

Syaiful Bakhri

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua Majelis Hukum
dan HAM PP Muhammadiyah

Prolog

Pemidanaan bermaksud untuk menegakkan kemaslahatan, perdamaian, serta kebahagiaan seluruh manusia. “Tidaklah seseorang yang berdosa akan memikul dosa orang lain“. “Kami tidak akan menghukum, hingga Kami utus Rasul terlebih dahulu”.¹ “*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetetur*”.² Pergolakan pemikiran tentang tujuan pemidanaan, menjadi perhatian para ahli hukum dan filosofis, bahwa kejahatan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya, agar kejahatan tidak terulangi, dan masyarakat mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupannya. Pemidanaan bukan bertujuan untuk melaksanakan dendam dan sebagai alat kriminalisasi politik, tetapi lebih jauh melakukan fungsinya yang sejati, yakni tujuan rasa adil, dan menjaga kebahagiaan masyarakat.

Pidana adalah nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Pidana dijatuhkan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Ukuran kenestapaan pidana yang patut diterima oleh seseorang merupakan persoalan yang tidak terpecahkan. Pidana baru dirasakan secara nyata apabila sudah dilaksanakan secara efektif. Tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan.³ Pemidanaan adalah bentuk yang mesti diberikan oleh hukum pidana, karena telah terganggunya kehidupan sosial kemasyarakatan, Pemidanaan yang ideal menjadi pusat perhatian hukum pidana modern sekarang ini.

Perkembangan tentang penjatuhan pidana di dunia sekarang ini, mengalami ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap mekanisme pemidanaan yang ada, karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai, yakni mencegah dan menanggulangi kejahatan.⁴ Tujuan pemidanaan, dalam prakteknya, tidak pernah bisa dicapai, disebabkan para penegak hukum, selalu terjadi pergolakan antara keadilan dan kepastian dan kemanfaatan hukum, yang tidak pernah bertemu

¹ Al Quran, Surat 17 Ayat (15). Senada dengan asas legalitas. Pasal 1 (1) KUHP, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

² Tujuan Pemidanaan adalah untuk mencegah dilahirkannya kejahatan pada masa akan datang, (Seneca Filsuf Romawi).

³ Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. (Jakarta; Aksara Baru, 1983) hlm.. 9.

⁴ Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Bandung; Lubuk Agung, 2010) hlm.. 1.

dalam tataran ideal. Sehingga pemidanaan hanya merupakan cerminan dari nilai-nilai dan memenuhi hasrat pembalasan semata-mata.

Hukum pidana tidak hanya terfokus pada satu atau beberapa sisi, tetapi hukum pidana mempunyai konsentrasi pada seluruh alam semesta, dikarenakan hanya pikiran sempitlah yang menyatakan hukum pidana hanya bersentuhan dengan persoalan manusia. Isu yang penting dalam hukum pidana mendatang, dalam kebaruannya adalah bagaimana bentuk terbaik dari hukum pidana yang sesuai dengan keadaan di masyarakat, pembaruan hukum pidana bukanlah hal yang dinafikan, justru membawa pembaruan peradaban, khususnya politik hukum pidana.⁵ Hukum pidana modern, telah mencoba keluar dari bentuk yang paling kuno yakni “pembalasan”, dengan berbagai alternatif-alternatif pemidanaannya, yakni dimulai dari fungsionalisasi pidana denda, pidana kerja sosial, pemberlakuan model *restorative justice* dengan pelbagai cara penyelesaiannya.

Pemidanaan bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pemidanaan juga menghabiskan biaya yang relatif banyak, biaya proses dalam pengadilan, biaya-biaya penjara, yang dikeluarkan oleh Negara, termasuk pembebasan bersyarat, lembaga-lembaga atau pusat-pusat konsultasi yang harus dilakukan, serta pengumpulan uang denda. Sehingga pemidanaan merupakan kejahatan yang hanya dapat dibenarkan, bilamana kejahatan-kejahatan itu, telah mampu mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya menjatuhkan pemidanaan bagi pelaku kejahatan semata-mata. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli, tetapi setidaknya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan suatu pemidanaan, yakni untuk memperbaiki pribadi pelaku, untuk membuat jera, dan untuk membuat para pelaku kejahatan, tidak mampu melakukannya lagi, dengan cara-cara yang sudah tidak dapat diperbaiki.⁶ Karena itulah, sejatinya Hakim mengemban amanah yang mulia, untuk merefleksikan pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan ideal, dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan, tetapi kenyataannya para Hakim masih juga berpikiran instrumental, yakni berorientasi mengejar keuntungan yang terukur pada hal-hal duniawi, bahkan cara berpikifungsional, sebagai kombinasi cara berpikir ideal dan instrumental, dengan menghitung masing-masing aspek keuntungan dan kerugiannya.⁷ Hakim pidana harus meninggalkan warisan masa lalu, yang menjadikan kaedah-kaedah hukum positif, dan mengagungkannya dalam pelbagai peristiwa konkrit, tetapi tetap menutup mata, terhadap keadilan yang berkembang di sekitar dirinya.

Dalam perspektif semangat Islam. Hakim, adalah manusia yang dipilih Allah SWT, mengemban amanat mulia yang harus dipertanggungjawabkan, untuk menegakkan keadilan dan kehidupan umat manusia di dunia. Kekuasaan kehakiman

⁵ Rosylin Muraskin dan Albert R. Roberts. *Vision For Change. Crime and Justice In The Twenty-First Century*. (USA; Prantice- Hall, Inc., 1996) hlm.. 1.

⁶ P. A. F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1989), hlm.. 10-11.

⁷ Teddy Asmara. *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. (Semarang: Fasindo, 2011) hlm.. 4

yang aktor utamanya Hakim, adalah kekuasaan negara yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum. Hakim sebagai mujtahid, adalah orang yang diberikan kelebihan oleh ALLAH, berupa kecerdasan nalar, dengan syarat-syarat tertentu, menggunakan segala kemampuan berpikir.⁸ Hakim sebagai lambang kekuasaan di peradilan, mesti berdiri tegak, dalam mendapatkan dukungan fanatisme rasa keadilan, yang bergulat dalam idealismenya, memancarkan ramuan-ramuan kemajuan dan rasa keadilan, yang terus semakin tumbuh dalam sanubari Hakim pidana, hingga terus menumbuhkan rasa fanatisme sebagai Hakim yang berkemandirian. Menghindari kehidupan kemewahan, menumbuhkan sikap yang tenang dan tentram. Sehingga mencerminkan karakter-karakter Hakim yang idealis yang mengabdikan pada keadilan yang hakiki.

Pemidanaan pada masa modern, mengarah pada hal-hal, yang rasional, dengan berbagai alternatif, penggunaan sanksinya, sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk memilih jenis pidana yang adil dan berperikemanusiaan, bahkan kemungkinan penggunaan *restorative justice*. Melalui mediasi penal, guna pencapaian keadilan, diatas kepastian hukum. Walaupun diketahui, bahwa putusan peradilan masih amat dipengaruhi oleh budaya ekonomi, yang tumbuh di lingkungan pragmatisme di sekitar peradilan. Sehingga dalam berbagai putusannya, selalu menimbulkan problem pemidanaan, karena kurang keras dan kejamnya hukum pidana, bilamana dikaitkan dengan, korupsi, sebagai musuh utama bangsa Indonesia, bahkan masyarakat dunia.

Hukum Kolonial dan Jiwa Bangsa

Di Indonesia, ketergantungan terhadap hukum positif kolonial nampak dari untaian kalimat 'segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama masih diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.'⁹ Berangkat dari sinilah, lahir UU No. 1/1946 tentang berlakunya KUHPidana di seluruh wilayah Indonesia. Status Undang-undang ini dipertegas semula melalui UU No. 73 tahun 1958 yang menyatakan UU No. 1/1946 tentang berlakunya KUHPidana berlaku di wilayah Indonesia. KUHPidana ini adalah anak kandung dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) 1795, dengan nama *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*, disahkan semasa Lodewijk Napoleon memerintah 'republic Batavia' (koloni Belanda di wilayah 'Nederlanad Aest Indies'). Serentak dengan itu, *Code Penal* yang disusun padatahun 1810 diberlakukan. Setelah Persetujuan Amiens 1802 disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat perang di Eropah; maka Perancis menyerahkan semula 'republic Batavia' kepada Belanda pada tahun 1813. Walau demikian, Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda; masih tetap mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886, sambil melakukan revisi terhadap *Code Penal*.

⁸ HM.Muslich.Ks.*Catur Penegak Hukum*.(Yogyakarta; Prodi Syariah FIAI Universitas Islam Indonesia, 2012) hlm, 113-114.

⁹ Pasal II, Aturan Peralihan UUD 1945.

Di wilayah *'Nederlands Aest Indies'*; *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diberlakukan dengan Koninklijk Besluit Nomor 33 15 Oktober 1915 dan sejak 1 Januari 1918 berlaku efektif. Sebelumnya, di wilayah Hindia Belanda diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Europeanen* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa) dengan Staatblad Tahun 1866 Nomor 55, berlaku sejak 1 Januari 1867, khusus kepada golongan Eropah; sementara bagi golongan yang bukan Eropa diberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi) dengan Staatblad Tahun 1872 Nomor 85 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1873.

Sejak *Wetboek van Strafrecht* (KUHPidana) diberlakukan, Indonesia sukar untuk keluar dari lingkaran pemikiran hukum kolonial. Buktinya, walaupun Indonesia sudah merdeka selama 36 tahun; Hukum Acara Pidana (KUHP) yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan aturan Pra-peradilan, diadopsi dari hukum positif Belanda. Demikian pula Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UU No. 24/2003, dicontoh dari sistem Hukum Amerika Serikat yang dirintis oleh John Marshall (Ketua Mahkamah Agung Amerika) saat melakukan pengujian konstitusionalitas dalam kasus *Marbury versus Madison* pada tahun 1803, yang kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen.¹⁰ Efeknya adalah, struktur berfikir dan geraham bangsa terjajah dibiasakan supaya mengunyah dan menelan istilah-istilah yang diperkenalkan dalam hukum positif. Asas *'Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali'* yang diperkenalkan oleh **Von Feuerbach** yang kemudian diletakkan pada pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menyebut: *'Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.'* Pada hal, asas legalitas ini, didapat pada setiap sistem hukum, tidak terkecuali Hukum Islam, sebagaimana dikatakan: *'Kami tidak akan mengazab, sebelum Kami mengutus seorang Rasul.'*¹¹ Senada dengan itu dikatakan pula, *'tidak ada tindak pidana dan hukuman kecuali dengan nash dan tiada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat, sebelum ada hukum yang mengaturnya.'*

Demikian pula dengan Asas Praduga Tak Bersalah (*presumptioninnoncence*) mengandung makna bahwa di depan hukum, seseorang tidak dapat dianggap bersalah, sebelum ada putusan hakim (Mahkamah) yang berkekuatan dan kepastian hukum, sebagaimana disebut dalam Penjelasan Umum KUHP: *'setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.'*¹² Islam meletakkan dasar bahwa *'... Jauhilah oleh kamu kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka*

¹⁰ Yusra Habib Abdul Gani, Eksistensi Mahkamah Konstitusi, Serambi Indonesia dan Aceh Vision, 18 Mei 2011.

¹¹ Qur'an, Surat al-Isra', 15. Lihat juga: Surat al-Qashash, 59; Qur'an Surat Al-Baqarah, 286, An-Nisa', 16 dan Al-Anfal, 38.

¹² Penjelasan Umum KUHP (Undang-undang No. 8 tahun 1981).

itu merupakan dosa,¹³ bahkan ditegaskan: 'mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong tersebut, orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri dan mengapa mereka tidak berkata, 'Ini adalah sebuah berita bohong yang nyata'.¹⁴ Dalam konteks ini, Islam memiliki standard moral, seperimanadikatakan, 'kalian telah menyangka dengan sangkaan yang buruk, kalian pun menjadi kaum yang binasa'.¹⁵

Demikian pula asas '*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*', yang mengajarkan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang umum dengan syarat ketentuan-ketentuan *lex specialis* mestilah setara statusnya dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (misalnya, jika terdapat suatu Undang-undang yang mengatur suatu hal bersifat umum, dapat dikesampingkan sekiranya ada undang-undang yang mengatur perkara yang sama secara spesifik). Perkara ini berbeda dengan doktrin Hukum Islam yang menetapkan bahwa, suatu ketentuan yang terdapat dalam sumber hukum primer (al-Qur'an), tidak mungkin dikesampingkan oleh ayat lain, apalagi berlawanan antara yang satu dengan lainnya. Begitu pula sumber hukum, yang hiarkhinya lebih rendah, sudah tentu tidak boleh mengenyampingkan ketentuan sumber hukum primer. Pada prinsipnya, sumber hukum yang statusnya lebih rendah (Hadits), hanya dapat memperkuat dan menyempurnakan keterangan yang terdapat dalam sumber hukum primer dan tidak mungkin mengenyampingkannya; tidak terkecuali interpretasi yang ditempuh melalui Ijtihad, mesti bersifat memperkaya khazanah berfikir dan memperindah warna hukum Islam; bukan menentang ketentuan yang terdapat dalam Qur'aan dan Hadits. Akan halnya dengan asas *Lex superior derogat legi inferior*, yang menyebut bahwa hukum yang statusnya lebih tinggi diutamakan berlaku, berbanding hukum yang lebih rendah dan tidak boleh berlaku tumpang tindih antara peraturan yang rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Tentang hal ini, Islam secara tegas menyatakan urutannya, yaitu Al-Qur'an (*Lex superior*) > Hadits (*legi inferior*) dan > Ijtihad (Ijma', qiyas dll). Demikian juga istilah '*terra nullius*' (yaitu suatu kawasan di permukaan bumi tidak bertuan),¹⁶ yang dapat dijarah secara sukarela oleh sesiapa yang mempunyai kekuatan. Istilah ini diakui dalam hukum Internasional; sesungguhnya sudah diterapkan sejak abad ke 15 lagi, ketika Portugis dan Sepanyol beraksi menjarah dan menguasai kawasan (tanah) di atas permukaan dunia ini yang belum dijamah oleh manusia yang mengklaim sebagai milik mereka masing-masing.

Nampaknya, para praktisi dan kalangan teoritis hukum kita, tidak dapat mengelak dari validitas asas-asas hukum yang di-dewa-kan dalam doktrin hukum positive. Hal ini menimbulkan kesan bahwa, orang Islam seakan-akan jumud berfikir

¹³ Qur'an, Surat Al-Hujurat, ayat 12.

¹⁴ Qur'an, Surat An-Nur, ayat 12.

¹⁵ Qur'an, Surat Al-Fath, ayat 11-12.

¹⁶ Hungdah Chiu & Choon Ho-Park, 1975, Legal status of the pararel and Spratly land ocean depeloment and International law.

–tidak memiliki apa-apa (doktrin atau pun asas hukum) yang dapat dikedepankan sebagai alternatif– pada hal lebih dari 1.400 tahun yang silam, Islam sudah memiliki asas-asas hukum sebagaimana dipaparkan di atas. Namun, para pakar hukum positif berbasis muslim merasa rendah diri (*‘inpriority-complex’*) saat berhadapan dengan buah pemikiran falsafah Barat yang sudah puntelanjur digeruni. Selain itu, hukum positif mensyaratkan bahwa suatu kesaksian dianggap tidak sah, sekiranya disampaikan oleh orang yang mempunyai hubungan darah dengan pihak korban. Sementara Hukum Islam menentukan lain, sebagaimana difirmankan Allah, *‘Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.’*¹⁷

Dalam konteks ini, terdapat sebuah yurisprudensi mengenai kasus pencurian baju gamis Ali bin Abi Thalib yang dilakukan oleh seorang Yahudi. Ali dikalahkan oleh majlis hakim di Mahkamah, karena menghadirkan kedua-dua anak kandungnya (Hasan & Husén) sebagai saksi yang menurut hukum Acara Pidana Islam tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Yurisprudensi tersebut telah digunakan sebagai alasan pembenar (*justification*) untuk membatalkan keterangan saksi yang mempunyai hubungan darah/keluarga. Hal ini berlawanan dengan ketentuan ayat 135 Surat An-Nisa’ tersebut. Yusra berpendapat bahwa, dalam kasus-kasus tertentu, menghadirkan kesaksian anggota keluarga dalam sebuah kasus tidak dapat dinafikan dan dibantah, jika yang bersangkutan merupakan saksi primer.¹⁸ Intinya adalah *‘janganlah kamu mengikutihawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.’*¹⁹ Lagi pula, dalam kasus Alibin Abi Thalib, ternyata setelah putusan Hakim, pencuri mengaku bahwa keterangan Hasan-Husén adalah benar dan oleh karenanya, dia mengembalikan baju gamis kepada Ali bin Abi Thalib (pemilik. Mengapa fakta ini diabaikan?

Demikian pula dalam delik pembunuhan yang disebut dalam pasal 135-138 KUHPidana, yang ancaman hukumnya lebih dari 5 tahun, seumur hidup dan hukuman mati. Hukum Islam menetapkan bahwa, *‘qisas diwajibkan atas muberta dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.’*²⁰ Namun begituterdapat unsur maaf sebagai ruang untuk tidak mseti mengeksekusi putusan hakim, sebagaimana difirmankan

¹⁷ Qur’an, Surah An-Nisa’, ayat 135

¹⁸ Yusra Habib Abdul Gani, *Implikasi Falsafah Barat Terhadap Pemikiran Hukum Positif*, (Makalah dalam diskusi dosen pada tanggal 5 Januari 2018 di FH UMJ), hlm 3-5

¹⁹ Qur’an, Surah An-Nisa’, ayat 135.

²⁰ Qur’an, Surah An-Nisa’, ayat 135.

'Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).'²¹ Sumber lain menyebut '*sesiapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, maka ia memilih dua pilihan, memilih diyat dan pelaksanaan qisas.*'²² Anehnya, perkara ini justru diamalkan dalam masyarakat hukum Adat yang mengenyampingkan ketentuan hukum positif (KUHPidana). Sementara pakar hukum (teoritis) dan praktisi hukum, nampaknya masih terkungkung dalam rumusan hukum kolonial. Begitu pula eksistensi lembaga 'Arbitrase' yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan umum, didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis,²³ adalah merupakan perkara baru dalam sistem hukum '*civil law*' dan '*Anglo Amerika*'. Hukum Islam mengenal lembaga 'Arbitrase' dengan istilah '*Tahkim*' (yaitu sebuah lembaga yang diberi kuasa oleh para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perkara, dimana putusan lembaga Tahkim diterima secara sukarela oleh kedua-dua belah pihak yang bertikai), sebagaimana disebut, "... Jika dua golongan yang beriman bertengkar, damaikanlah mereka..."²⁴ Dan '*...Angkatlah seorang hakim dari keluarga si lelaki dan seorang hakim dari keluarga si wanita. Jika keduanya menghendaki perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya.*'²⁵ Penerapan 'arbitrase' dalam hukum positif hanya dibatasi terhadap kasus perdata saja,²⁶ berdasarkan ketentuan hukum syara' secara damai.²⁷ Adalah suatu kemajuan, apabila Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diresmikan pada 23 Oktober 1993,²⁸ yang kemudian bertukar nama kepada BASYARNAS,²⁹ untuk menyelesaikan perselisihan yang ditimbulkan dari perjanjian antara nasabah dengan Bank Muamalat Indonesia tahun 1992.³⁰ Namun, pakar hukum Islam tidak mempunyai inisiatif untuk mengusul supaya badan 'arbitrase' tidak saja diterapkan terhadap perkara keperdataan saja, tetapi juga diterapkan di lingkungan hukum pidana yang mengandung unsur kesengajaan maupun ketidak sengajaan, sebagaimana telah diterapkan dalam masyarakat adat. Hal yang demikian relevan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, terdapat

²¹ Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 178-179.

²² Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

²³ *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 2000*, Sinar Grafika Jakarta, 2000, hlm. 3

²⁴ Al-Qur'an, Surat Al-Hujarat, ayat 9.

²⁵ Qur'an, Surat an-Nisa, ayat 35.

²⁶ *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999* (Cet. I: Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 3. Lihat juga: A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hlm. 43.

²⁷ Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997) hlm. 81.

²⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*, hlm. 167.

²⁹ Lembaga tersebut merupakan hasil dari Rakernas MUI tahun 2002, yang Pengurus diauttr melalui MUI No kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

³⁰ Ahmad Dimiyati, *Sejarah Lahirnya BAMUI dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, hlm. 191.

yurisprudensi dalam kasus saling membunuh antara bani Hamdan dan bani Murad yang sudah berlangsung sebelum datangnya Islam, telah diselesaikan oleh Rasulullah secara damai (arbitrase), dimana Rasulullah sendiri bertindak sebagai arbiter.

Problem Keadilan dalam Pidanaan

Keadilan adalah suatu jalan yang berliku, dan bahkan sesuatu yang abstrak, tetapi dapat diperjuangkan. Perjuangan keadilan dilakukan dengan sungguh sungguh, dengan hati nurani yang tulus, dengan karakter kebangsaan, dengan pandangan filosofis Pancasila, dan bahkan dengan berpegang pada keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Walaupun perjuangan mencapai keadilan dalam hukum pidana, hingga sekarang belum terpecahkan. Tetapi setidaknya hukum pidana, berupaya untuk mewujudkan keadilan. Melalui hukum pidana dan pidanaaan, maka tujuan mulianya adalah untuk memberikan perlindungan pada kepentingan umum. Melalui kepentingan hukum dan keadilan.³¹ Perjuangan keadilan memerlukan sikap yang konsisten, karena keadilan seolah-olah tanpa dapat disentuh, untuk mendapatkannya diperlukan energi untuk pencapaiannya, melalui berbagai jalan dan rintangan untuk sampai pada sasaran.

Keberadaan hukum dan institusinya mempunyai esensi untuk mempromosikan keadilan melalui dua cara. Pertama, mengidentifikasi nilai-nilai moral dan sistem moral yang sudah mengendap dalam struktur kemasyarakatan. Kedua, adalah membentuk suatu sistem norma hukum yang secara tidak langsung membentuk sistem keadilan itu sendiri. Karakter keadilan pada hakikatnya adalah “tidak melawan hukum”, jadi konsep keadilan itu sendiri lahir dari anggapan bahwa suatu nilai moral yang tidak bertentangan dengan hukum maka itulah keadilan.³² Keadilan adalah bagian dari moral yang sudah mengkristal, dalam kaedah-kaedah keteraturan. Keteraturan dalam hukum positif, tetapi tidak cukup hanya jalan hukum positif, maka dapat pula ditengok dari kaedah dalam norma-norma dasar dalam denyut kehidupan kemasyarakatan.

Hal inilah yang kerap kali menjebak institusi hukum khususnya pengadilan. Penggunaan hukum pidana kerap kali dianggap sebagai sarana mencapai keadilan yang hakiki, padahal hukum pidana adalah suatu bentuk jalan terakhir dalam pencapaian suatu keadilan, ketika hukum pidana tidak dipergunakan secara *beyond reasonable doubt* maka yang terjadi bukanlah *reasonable justice* tetapi *reasonable unjustice*. Keadilan dapat dicapai dengan membentuk suatu struktur hukum yang mutakhir dan responsif. Institusi hukum harus bersifat fleksibel dalam membawa hukum pidana yang cenderung rigid, bahkan keadilan berkonsentrasi pada struktur atau infrastruktur hukum, bukan pada substansi hukum itu. Karenanya perubahan struktur hukum lebih mudah, jika dibandingkan merubah substansi hukum,

³¹ D.Schaffmeister.N.Keister dan EPH.Sitorius. *Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2007) hlm, 21.

³² Richard. A. Myren, *Law and Justice: An Introduction*, (California: Crove Publishing, 1988) hlm.. 3

khususnya hukum pidana.³³ Keadilan sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang asasi, yang dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat, dan bentuk keadilan dimaknai sebagai keadilan sosial, yakni keadilan sebagai posisi yang berimbang, harmonis, dan menempatkan sesuatu yang pantas sesuai dengan posisinya, dan arif dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Peranan Hakim pidana sangat menentukan, terutama untuk memutuskan suatu perkara dengan adil. Maka sesungguhnya Hakim pidana harus mempunyai data yang banyak, mengenai perbuatan dan pelakunya. Walaupun dalam putusannya seringkali menjadi masalah, terhadap kasus yang sama, tetapi tidak diputuskan sama, maka keadaan ini, memerlukan suatu titik kontrol, yang dapat memberikan bantuan yang bermanfaat dalam memberikan hukuman.³⁴ Dunia peradilan saat ini, telah mengakomodasi “hukum progresif”, yang dalam penerapannya menimbulkan makna baru, yakni “keadilan substantif”, dengan ciri khasnya mendasarkan pada perkara dan fakta persidangan, dan hal ini suatu terobosan hukum, dalam berbagai kegiatan hakim pidana.

Kegiatan Hakim, sejak tanya-jawab, adalah untuk membuktikan, hingga menjatuhkan putusan, merupakan kegiatan yang rasional, logis serta memerlukan kecerdasan intelektual, tetapi juga memerlukan intuisi *emosionalquotient*, dengan menafsirkan serta menemukan hukum sebagai suatu seni. Putusan Hakim yang ideal mengandung unsur keadilan (*Gerechtigkeit*) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Itulah suatu seni untuk menyeimbangkan tuntutan dari berbagai unsur-unsur itu.³⁵ Karena itulah setiap Hakim pidana, selalu berusaha untuk menemukan jawaban-jawaban, mencarinya lewat penafsiran berdasarkan alasan-alasan yang tepat, melalui berbagai tafsir yang kontekstual, dan mendekatkannya dengan ilmu pengetahuan. Persoalan keadilan, yang paling rumit, adalah membebaskan konsep hukum dengan idea keadilan, dan bercampur dengan peristiwa-peristiwa politis, ideologis, dan memantapkan seolah-olah hukum dan keadilan adalah suatu yang identik, dan keadilan mestinya suatu tata aturan yang mengatur manusia berlaku untuk semua manusia, dan telah menemukan kegembaraannya, dan dikenal sebagai keadilan dan kebahagiaan sosial.

Aspek sosiologis juga merupakan salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam menjatuhkan suatu hukuman, bahwa dalam suatu sistem penal yang sudah kokoh dan normatif dapat digoyangkan oleh dorongan dorongan sosial di luar hukum dan sistem penal. Sehingga konsep pemidanaan yang modern, adalah suatu konsep yang mampu menyelimuti nilai dan dampak sosiologis, akibat penjatuhan suatu norma, yang dianggap tidak memberikan aspek restorasi pelaku ataupun korban.³⁶

³³ *Ibid*, hlm.. 35

³⁴ Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim Pidana*. (Jakarta; Erlangga, 1984) hlm.. 23-24.

³⁵ Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. (Yogyakarta; Cahaya AtmaPustaka. 2012) hlm.. 20-21.

³⁶ David Garland, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. (Oxford: Clarendon Press, 1995) hlm.. 3-7

Karakter hukum adalah suatu kaedah sanksi, berat ringannya bergantung pada sifat kejahatannya, ditambah dengan keyakinan tercelanya perbuatan jahat, karenanya hukum yang dibuat, tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, sebagai dua basis bekerjanya hukum. Tetapi keadilan dan hukum dapat juga ditengok dalam pendekatan pendekatan lainnya.

Pendekatan menuju keadilan dapat dicapai, dengan melihat aspek ekonomis dari hukum, bahwa tidak semua permasalahan hukum dapat diselesaikan secara adil, melalui hukum itu sendiri. Memidana seseorang tanpa memandang aspek ekonomis yang dapat ditimbulkan, akibat dijatuhinya seseorang oleh pidana tertentu, maka akan menjadikan hukum pidana sebagai hukum yang usang, apabila tidak mau disebut sebagai hukum yang mempunyai objek manusia, namun tidak memanusiaikan manusia.³⁷

Tujuan dari peradilan pidana pada umumnya, sebagai suatu mekanisme pemeriksaan yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu sangkaan pidana, dan tujuan yang paling jauh, yakni pencapaian keadilan masyarakat, dengan memperkuat peran kompetensi, independensi dan ketidakberpihakan. Dalam tujuan peradilan pidana, maka terjadi suatu pandangan teori, mashab dan beberapa yurisprudensi, yang mengilhami perjuangan keadilan dalam peristiwa konkrit. Teori-teori hukum pidana, kerap kali menjadi argumentasi logis.

Hingga saat ini dikenal adanya 4 (empat) teori mengenai pemidanaan, antara lain: teori retribusi,³⁸ teori pencegahan³⁹, teori inkompetensi,⁴⁰ dan teori rehabilitasi.⁴¹ Adanya teori-teori tersebut pada dasarnya berguna untuk menjawab pertanyaan “mengapa kita harus memberikan pidana?”, walaupun disamping itu terdapat pertanyaan yang terkait lainnya seperti “siapa yang akan dijatuhkan pidana?”, “seberapa berat pidananya?”, “jenis pidana seperti apa yang patut dijatuhkan?” pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan melatar belakangi pemikiran teoritik mengenai pemidanaan. Teori *retributive*, adalah suatu teori yang bertitik tolak kepada perbuatan pidana apa yang dilakukan, dan hukuman apa yang sesuai menurut undang-undang terhadap perbuatan pidana yang telah diperbuatnya. Lalu, tiga teori lainnya adalah suatu teori yang mempunyai visi kedepan dan berharap mendapatkan kemaslahatan

³⁷ Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*. (London: Harvard University Press, 1993) hlm.. 358

³⁸ Teori retribusi atau pembalasan berpangkal tolak pada pandangan bahwa, kejahatan itu harus dipidana, karena pengingkaran terhadap hukum.

³⁹ Teori retribusi atau pembalasan berpangkal tolak pada pandangan bahwa, kejahatan itu harus dipidana, karena pengingkaran terhadap hukum.

⁴⁰ Teori inkompetensi, berpangkal tolak pada pandangan, bahwa penderitaan memang sesuatu sewajarnya, ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung oleh pelaku kejahatan berbasiskan kemanfaatan sosial dan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan

⁴¹ Teori rehabilitasi, bermakna, bahwa pelaku pidana harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali kemasarakat diterima oleh berbagai komunitasnya, dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya.

dari hukum pidana itu sendiri.⁴² Karenanya penggunaan hukum pidana, harus memperhatikan pembangunan nasional, yakni berdasarkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sehingga hukum pidana bertujuan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraannya. Perbuatan yang dicegah oleh hukum pidana, adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*costbenefit principle*), serta harus memperhitungkan kapasitas atau kemampuan dayakerja, badan-badan penegak hukum, agar tidak terjadi kelampauan beban tugas (*overblasting*).⁴³

Pengadilan pidana melalui putusan Hakim, merupakan legalisasi resmi atau tindakan-tindakan haram rezim otoritarian terhadap siapa saja, yang tidak sejalan atau menentang rezim dan dengan cara itu telah melawan hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kini pengadilan Indonesia telah terjaga independensinya, sehingga Hakim tergantung pada kekuatan pribadinya, untuk menjaga imparisialitasnya, menjaga pandangan dan pemikirannya, tetap fokus pada dirinya, sebagai Hakim yang diberi mandat oleh negara untuk mengadili, sehingga mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa berpaling. Kendali pikiran Hakim dengan berbasis pada falsafah moral, dapat memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak, sehingga Hakim mendapatkan kepercayaan atas profesi dan putusannya.⁴⁴ Karenanya dalam memotret dinamika keadilan, diperlukan pemahaman tentang sejarah aliran hukum pidana, yang direkam dalam kurun waktu tertentu, sehingga para penggiat hukum pidana dan keadilan, dapat memperoleh maknanya.

Perjuangan Keadilan dalam Lintasan Sejarah

Perjuangan penegakkan keadilan dalam hukum pidana, selalu menengok lintasan sejarah, pertumbuhan dan perkembangan aliran-aliran atau mashab-mashab hukum pidana, yang mempengaruhinya.

Dalam hukum pidana, aliran-alirannya, telah membuktikan pengaruhnya, terhadap penerapan hukum pidana di berbagai negara, terutama ketika merefleksikannya dalam pembaharuan hukum pidana. Dimulai dengan aliran klasik, neo klasik, modern dan aliran kontrol sosial. Pemikiran baru tentang dasar pemidanaan pada permulaan abad kedupuluh, yang muncul di Eropa Barat, dengan gelombang suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas, dengan mempergunakan hasil yang diperoleh dari antropologi dan sosiologi. Sedangkan Pembuat undang-undang bertugas untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang mudah dimengerti dan menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang,

⁴² C.M.V Clarkson dan H. M Keating, *Criminal Law: Text and Material*, (London: Sweet & Maxwell, 1998) hlm. 26

⁴³ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana. Op cit*, hlm. 44-48.

⁴⁴ Suparman Mazuki. *Kekuasaan Kehakiman; Independensi Dan Pengawasan Hakim*. Dalam Dilaektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia. (Jakarta; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012) hlm. 286-292.

bahwa dalam mengadili setiap kejahatan, Hakim harus menarik kesimpulan dari dua pertimbangan. Pertama, dibentuk oleh undang-undang dengan batas berlakunya; Kedua, apakah perbuatan konkrit yang akan diadili itu bertentangan dengan undang-undang.⁴⁵ Pertautan hasil kerja perundang-undangan hukum pidana, dengan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, dengan cirri-ciri keadilannya, memberikan makna baru, antara percampuran kerja hukum sesuai dengan undang, dan kerja hukum memaknai keadilan sosial di masyarakatnya. Tentu hal demikian dapat diketahui, dari aliran-aliran atau mashab hukum pidana dari persemaiannya di dunia hingga mempengaruhi tiap Negara, dalam penentuan hukum pidananya masing masing. Aliran aliran hukum pidana, yang telah memberikan sumbangan terhadap hukum pidana dan mempengaruhi praktek hukum pidana, adalah aliran klasik, modern dan kontrol sosial. Aliran klasik telah memberikan sumbangan dalam pertumbuhan hukum pidana hingga sekarang ini.

Ciri khas dari aliran klasik, ialah asas legalitas, asas kesalahan, serta asas pembalasan.⁴⁶ Karena dalam kehidupan bernegara yang modern, bahwa hukum dibentuk oleh badan legislatif, dengan materi yang digali dari kehidupan masyarakat yang riil untuk dipositifkan sebagai aturan tertulis, demi terjaganya kepastian.⁴⁷ Pada masa lalu, Hakim tidak leluasa untuk menuangkan pandangan dalam putusannya dan tidak dapat menafsirkan hukum. Hakim hanya mematuhi dan menerapkan kitab undang-undang. Hal ini yang oleh para ahli hukum melihat, bahwa pembentukan hukum semata-mata melalui pembentukan undang-undang dan tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk itu. Dengan dimonopolinya pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang, maka sekurang-kurangnya dalam teori tidaklah ada lagi ruang bergerak dan berkarya bagi petugas hukum. Hakim dalam kemungkinan-kemungkinannya menafsirkan undang-undang itu seakan-akan diprogramkan.⁴⁸ Terhadap keadaan itu, pada masa sekarang, ternyata ilmu hukum hanyalah ilmu yang murni tentang pengadilan, ilmu hukum telah terlalu kuat berkonsentrasi pada perundang-undangan dan peradilan.⁴⁹ Hal inilah menjadi kecenderungan hukum pidana Indonesia, yang sedang mengalami pertautan dalam rentang sejarahnya.

⁴⁵ Suparman Mazuki. *Kekuasaan Kehakiman; Independensi Dan Pengawasan Hakim*. Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia. (Jakarta; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012) hlm. 286-292.

⁴⁶ Asas legalitas bermakna tiada pidana tanpa undang undang. Asas kesalahan bermakna, bahwa pidana atas dasar kesengajaan dan kealfaan, dan asas kesalahan bermakna, bahwa pidana dikenakan untuk kemaslahatan dan sesuai dengan kesalahannya

⁴⁷ Sutandyo Wignjosoebroto. *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak; Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegakan Hukum Dinegeri Ini?*. Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Nasional. (Jakarta; Sekretariat jenderal Komisi Yudisial RI, 2012), hlm. 5.

⁴⁸ Roeslan saleh. *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 24.

⁴⁹ A.Hamid S. Attamimi dalam Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. xv-xxv.

Aliran klasik yang menitikberatkan kodifikasi hukum pidana sebagai alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan penguasa. Pergeseran perhatian dalam perkembangan hukum pidana melalui aliran modern yakni memfokuskan pada kepentingan-kepentingan para pembuat delik. Kejahatan dapat dicegah dengan baik melalui kepastian dan bukan melalui kerasnya hukuman yang diberikan.⁵⁰ Gagasan aliran klasik yang tetap dipertahankan dalam aliran modern yakni diantaranya, mengadakan kategorisasi pada pembuat delik. Pembuat delik yang belum dewasa diperlakukan berbeda dengan pembuat delik lainnya.

Aliran modern memecahkan kebekuan dimana tingkah laku manusia tidak lagi dibiarkan dan dikuasai oleh pemikiran-pemikiran abstrak mengenai hukum. Perkembangan kriminologi menyebabkan perubahan terhadap perkembangan modern, walaupun terjadi penyangkalan karena antara kriminologi dan hukum pidana telah lebih bersifat mengindividualisasi. Di negara tertentu Hakim dapat menyatakan bersalahnya terdakwa tanpa dijatuhkan hukuman. Pandangan hukum pidana modern telah mengarah kepada sikap membuka kemungkinan berdasarkan undang-undang yang ada untuk menyatakan kesalahan tanpa diterapkan sanksi pidana kepadanya. Keyakinan seperti ini semakin tumbuh.⁵¹

Sedangkan aliran kontrol sosial, hukum pidana mengalami perkembangan baru, dengan ditandai dengan berbagai macam perhatian, khususnya pada abad terakhir untuk memasuki milenium berikutnya dari zaman baru. Pemahaman terhadap hukum pidana pada abad ini, tidak lagi berpangkal tolak pada hukum pidana saja, tetapi lebih jauh meliputi perhatian yang mengglobal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, berpengaruh terhadap gejala-gejala kejahatan, mempengaruhi cara kerja hukum pidana dalam hal menangani atau menanggulangi kejahatan. Perkembangan teknologi kerap kali membawa dampak yang paling pesat terhadap perkembangan hukum pidana, bahwa dalam banyak segi perkembangan hukum adalah karena perkembangan teknologi.⁵² Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat globalisasi maka mengharuskan pula pengkajian-pengkajian ulang terhadap cara bekerjanya hukum. Hal ini bertujuan agar penegakkan hukum pidana dapat diimbangi dengan perhitungan-perhitungan yang menyeluruh sehingga dapat terlihat keuntungan dan kerugian dalam menggunakan sistem pidana. Globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi melahirkan organisasi kriminal dengan jaringan global, infrastruktur, komunikasi dan hubungan-hubungan internasional dalam kegiatan kejahatannya. Hubungan melalui jaringan internasional ini memungkinkannya untuk membuka pasar-pasar baru untuk barang dan jasa illegal, melalui perusahaan-perusahaan transnasional melahirkan organisasi kriminal mempergunakan *high speed*

⁵⁰ George Golwin. *Criminal Man* (New York: George Braziller Inc. 1957), hlm. 79

⁵¹ Roeslan Saleh. *Segi Lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 20.

⁵² Roeslan Saleh. *Hukum Informatika* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996) hlm. 30.

*modern and encryped faxes.*⁵³ Hazel Croal, yang menyebutkan bahwa sejumlah strategi yang pada dasarnya persuasif dan pencegahan seperti strategi pemberian nasehat dan pendidikan hukum, peringatan, sanksi administratif, perdamaian di luar pengadilan, serta negosiasi tentang penggantian kerugian.⁵⁴

Terjadinya perubahan-perubahan di berbagai bidang itu sesungguhnya juga adalah akibat perkembangan dari proses masyarakat yang liberal menuju masyarakat berkesejahteraan. Oleh karenanya masalah kejahatan pada mulanya adalah masalah utama dari hukum pidana menjadi bergeser dan menjadi perhatian pula bagi masalah negara kesejahteraan. Penanganan kejahatan tidak lagi semata-mata urusan hukum pidana tetapi selalu dikaitkan dengan masalah-masalah sosial. Pada negara kesejahteraan, hukum pidana tidak hanya sebagai kekuatan moral di dalam masyarakat tetapi bagian menyeluruh dari alat pertahanan sosial. Upaya tersebut dalam rangka penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan sosial.⁵⁵ Penanganan masalah kejahatan harus dapat dikaitkan dengan perhatian terhadap kehidupan keluarga, pendidikan, aktivitas pemuda, tenaga kerja, kesehatan dan penataan kependudukan.⁵⁶

Hukum pidana yang oleh para ahli telah dicarikan alternatif lain, yakni tindakan dan usaha-usaha itu mulai diwujudkan melalui *defence sociale nouvelle*. Tokohnya adalah *Marc Ancel*. Gerakan ini tumbuh setelah perang dunia ke-dua. Pada tahun 1945 pikiran pada kebebasan manusia dan pertanggungjawabannya memang berubah dari sebelumnya, terutama ahli kriminologi dari Italia. *Gramatika* mendirikan suatu gerakan yang dinamakan *La defence sociale*. Gerakan ini mendapatkan perhatian oleh *Marc Ancel* dan para ahli lainnya, yang menyarankan agar bersikap menahan diri disamping teliti dalam menggunakan hukum pidana.⁵⁷

Aliran kontrol sosial mempunyai ciri khas yang menonjol yakni adanya pendekatan terpadu terhadap pelaksanaan-pelaksanaan sistem peradilan pidana, hukum pidana sebagai salah satu bagian dari bentuk alternatif kontrol sosial, serta pendekatan dilakukan dengan cara yang amat efisien. Hukum pidana menurut aliran modern sebagai satu sarana untuk mencapai tujuan perlindungan sosial, hukum pidana tidak hanya menentukan apakah yang dapat dipidana, dan bagaimanakah hal itu dilakukan, namun menentukan pula siapakah yang secara formal berwenang dalam penegakkan hukum. Oleh karenanya menjadi salah satu aliran pilar utama tentang diskresi atau

⁵³ Mardjono Reksodiputro. "Multikulturalisme dan Negara-Negara Nation serta kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional." Disampaikan dalam Seminar Nasional Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional. Bandung; 17 Maret 2008, hlm. 1-8.

⁵⁴ Hazel Croal, *White Collar Crime* (Buckingham: Open University Press, 1992), hlm. 78.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Op.cit, hlm..2.

⁵⁶ John Graham. *Crime Prevention Strategies in Europa and North America* (Helsinki: Helsinki Institute for Crime Prevention and Control Affiliated Eight the United Nations. 1990), hlm. 18-60.

⁵⁷ Roeslan Saleh. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, op.cit, hlm. 37-39.

kebebasan untuk terus-menerus ditingkatkan penggunaannya. Pada aliran kontrol sosial posisi lembaga untuk menerapkan hukum menjadi lebih bebas, dan diskresi semakin berkembang, para Hakim dapat melakukan definisi hukum melalui penemuan hukum yang selama ini, menjadi garapan pembentuk undang-undang. Dengan peranannya yang baru tentang hukum pidana harus dikonstruksi ulang sebagai suatu bentuk sarana yang berisi aturan-aturan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Akibat dari itu maka akan menimbulkan berbagai dampak sosial, yaitu hukum pidana menjadi suatu masalah kehendak yang berisi tentang kebijakan mengenai aturan-aturan untuk menyeleksi penegak hukum yang dapat dilakukan pada akhirnya membawa pula pada masalah-masalah kebijakan.⁵⁸ Masalah moralitas mengalami perubahan yang cepat, sehingga mempunyai dampak pula dalam kenyataan prakteknya. Hal lain yang dapat dilihat dari aliran kontrol sosial, adalah terjadinya pengawasan di antara anggota masyarakat, dengan menggunakan hukum pidana, sehingga akan berwujud dalam suatu pertanggung jawaban individual.⁵⁹ Dalam pembaharuan hukum pidana, telah terbersit sikap bahwa RUU KUHP mengadopsi aliran neo klasik, karena alasan manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional, karakteristiknya adalah; modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan, *Daaddaderdtrafrecht*, menggalakkan *expert testimony*, pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pemidanaan, pengembangan *twintrack system* yakni pidana dan tindakan, perpaduan antara *justice model* dan perlindungan terhadap hak-hak terpidana, termasuk pengembangan *non-institutional treatment* dan *dekriminalisasi* serta *depenalisasi*.⁶⁰

Termasuk juga penerapan pidana denda, dengan cara mencicil (*day fine*) yang diterapkan di beberapa negara Eropa, pidana pengawasan pidana kerja sosial sebagai generasi terkini dari pemidanaan.⁶¹ Aliran klasik, neo klasik, modern dan kontrol sosial, telah menyumbangkan pemikiran yang amat berarti dalam praktik peradilan di dunia. Karenanya kelebihan dan kekurangan pemberlakuan aliran aliran hukum pidana, memberikan pembelajaran yang berarti, dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, terutama pemidanaan yang ideal, dalam masyarakat Pancasila.

Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Baru Indonesia

Hukum pidana baru Indonesia, yang telah dirancang bangun oleh para ahli hukum, telah memberikan kontribusi pemikiran kearah hukum pidana modern, selaras dengan keinginan pembaruan hukum pidana Indonesia, karenanya politik hukum menjadi sandaran dalam pergumulan dan tarik menarik kepentingan, untuk menjadikan hukum pidana modern ini dapat berlangsung untuk sebuah Negara yang berkemajuan.

⁵⁸ Roeslan Saleh. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, op.cit, hlm. 37-39.

⁵⁹ JS.Roucek ed. *Social Control* (Princeton: D. Van Nostand Company Inc, 1962), hlm. 3.

⁶⁰ Muladi. *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Op.cit, hlm. 52

⁶¹ Syaiful Bakhri. *Pidana Denda dan Korupsi*. (Yogyakarta; Total Media, 2009) hlm. 169-172

Politik hukum pidana, pada dasarnya adalah merupakan aktivitas, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan, atau pemilihan melalui seleksi, diantara berbagai alternatif yang ada, yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Karena dipilih berbagai masalah pokok dalam hukum pidana, yakni perbuatan yang bersifat melawan hukum, Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan berbagai sanksi alternatif, baik yang merupakan sanksi pidana maupun tindakan.⁶² Hukum merupakan suatu pencerminan dari suatu peradaban, kebudayaan, dan suatu jalinan, yang erat. Sesungguhnya hukum telah jatuh merosot ke dalam suatu dekadensi, jika kekurangan dari para pembentuk hukum, telah menunjukkan ketertinggalan, berkenaan dengan fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran yang berlaku atau yang mulai berkembang. Para pembentuk hukum yang tidak dapat menyesuaikan, peka terhadap masalah-masalah dimasa depan.⁶³ Pengaruh pendidikan hukum, oleh para ahli hukum pidana, di berbagai masanya, Telah mendesak, dan melahirkan pembaharuan hukum pidana di berbagai bidang kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya,serta penegakkan hukumnya, telah menghiasi bahkan melengkapi, ketertinggalan hukum pidana yang diatur oleh KUHP yang berlaku, sebagai peninggalan kolonial. Dengan segala kelemahannya para pembuat undang-undang, yang masih jauh dari kesempurnaan dalam memformulasikan kebijakan legislatif di bidang hukum pidana, adalah suatu kemajuan. Karena dengan itikad baiknya, telah menyumbangkan sisi-sisi baik, guna mengatasi pertumbuhan kejahatan yang tidak terbendung dan terduga, dalam dunia yang mengglobal, dengan ciri-cirinya yang sangat khusus.

Pembaruan hukum pidana, menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral, yang sangat fundamental dan strategis, termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Sebagai suatu garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan, yang sekaligus sebagai landasan legalitas pada tahap berikutnya.⁶⁴ Pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideologi suatu bangsa, yang menjadikan hukum itu berkembang, dan merupakan hal yang sangat penting, bahwa seluruh bangunan hukum itu, bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Dapat diperhitungkan, bahwa KUHP negara-negara Eropa barat, bersifat individualistis dan bercorak lain dengan KUHP negara-negara Eropa timur yang berpandangan politis sosialis. Indonesia berpandangan politik berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan hukum pidana, erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, negara dan masyarakat.⁶⁵

Dalam merumuskan hukum pidana baru, maka diperhitungkan pula persinggungan eksistensi norma-norma sosial, yang oleh hukum pidana dirumuskan dan dilengkapi.

⁶² Muladi. *Demokrasi dan HAM*. *Op cit*, hlm. 251.

⁶³ Lili Rasyidi. *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini*. Kapita Selektta Hukum. *Op cit*, hlm. 4.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan*. *Op,cit* , hlm. 3-4.

⁶⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Pandangan Masyarakat* (Bandung; Sinar Baru, 1990) hlm. 3.

Karenanya diperlukan transformasi norma-norma sosial menjadi norma hukum. Konteks masyarakat demokratis, pada akhirnya terjadi kongruensi antara berbagai norma-norma sosial, melalui etika sosial dan norma-norma hukum. Walaupun norma-norma sosial lebih mudah berubah, dibandingkan dengan aturan hukum, yang tertuang dalam undang-undang. Karenanya diberikan tempat, agar hakim lebih leluasa, untuk memperhitungkan perkembangan masyarakat. Bagaimana hukum pidana, harus direalisasikan dalam suatu proses peradilan pidana, hal inilah yang dinamakan dengan hukum acara pidana (*starfvoerderingsrecht*), atau juga disebut sebagai hukum pidana formil. Kitabnya dirangkumkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Di negeri Belanda menetapkan bahwa proses acara atau peradilan, harus dilaksanakan dengan baik. Dengan merujuk dan berpayung pada ketentuan, yang dikembangkan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda, sejumlah ajaran hukum acara pidana, misalnya tentang bukti-bukti yang diperoleh secara melawan hukum, serta asas-asas tertib acara yang baik. Mengembangkan prinsip-prinsip Eropa tentang perlindungan HAM. Karenanya perlu memahami hukum pidana materiil dan formil secara bersamaan.⁶⁶

Oleh karena itu, pemidanaan akan sangat bergantung kepada kemandirian hakim dalam mengambil suatu putusan melalui pertimbangan yang mengkombinasikan antara dimensi hukum dan dimensi kemanusiaan sehingga hukum pidana dapat menciptakan konsepsi pemidanaan yang humanistik.⁶⁷ Hakim sebagai subsistem peradilan, merupakan pelaku inti, yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakekatnya memiliki pilar sebagai badan peradilan, yang ditegakkan berdasarkan undang-undang, sehingga dalam melaksanakan fungsinya Hakim diharuskan memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya, untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara, dengan model memetakan kasus, menterjemahkannya, menyeleksi peraturan yang relevan, menafsirkan, mengkaji serta merumuskan formulasi penyelesaian.

Di berbagai belahan dunia terkini hukum pidana yang modern dicerminkan melalui penjatuhan pelaksanaan dan pengawasan sanksi yang tidak hanya difokuskan untuk memunculkan nestapa tetapi juga memunculkan rasa untuk kembali ke sistem sosial sehingga hukum pidana dapat dianalogikan sebagai rumah sakit yang kemudian kejahatan adalah sebuah penyakit yang kemudian dilakukan serangkaian perawatan untuk dikembalikan performanya.

Perjuangan menegakkan keadilan, telah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang beradab di belahan dunia ini. Termasuk Negeri Indonesia, yang dari masa ke masa, menorehkan perjuangan keadilan, kemerdekaan, kesejahteraan, sejak bangsa Eropa datang, hingga perjuangan fisik, untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan hingga pengalaman kemerdekaan menghantarkan negeri ini, memasuki abad dan era sebagai bagian dari negara hukum modern di dunia. Sisa-sisa kolonial pada lapangan

⁶⁶ Jan Remmelink. *Op cit*, hlm. 3-4.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 223

Hukum, masih terasa, disebabkan politik hukum kita, pada masa lalu terfokus pada pembangunan fisik, sosial, ekonomi dan budaya, pertahanan dan keamanan, tetapi sangat lamban pada pembangunan bidang hukum.

Hukum modern tidak jatuh dari langit. Hukum modern tumbuh dan berkembang melalui perjalanan sejarah yang amat panjang, hingga terbentuk hukum modern seperti yang sekarang ini. Hukum menyimpan kaidah nilai, kaidah peran dan organisasi. Melalui hukum, nilai-nilai dapat dijabarkan menjadi kaidah dan karena itu mempunyai kekuatan yang dipaksakan. Negara hukum modern Indonesia, lebih mengunggulkan *Supremacy of moral*. Sehingga memberikan tekanan yang istimewa terhadap aspek moral daripada aspek perundang-undangan semata-mata.⁶⁸ Hukum pidana materiil dan formil, merupakan rumpun hukum publik. Karenanya hukum pidana materiil (KUHP) dan hukum pidana Formiil (KUHP), terjalin hubungan yang erat, mesra dan tidak terpisahkan dan saling menunjang. Hukum acara pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil. Mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan keputusan Hakim. Tentang peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan putusan Hakim, dengan berbagai asas yang dianutnya, yakni Asas *Equality before the law*, Asas *Legalitas*, Asas *Presumption ofinnocence*, Asas peradilan cepat, Asas bantuan hukum, Asas peradilan yang terbuka, *fairnes*.⁶⁹

Adapun RUU KUHP, yang telah mendapatkan berbagai masukan, terdapat sembilan perubahan yang mendasar;⁷⁰ Memperlakukan adanya *Suspects right to remain silent and the presumption of innocence*. Aturan ini memberikan hak kepada tersangka, untuk bisa tidak menjawab pertanyaan penyidik. Adanya *Protect citezens liberty and privacy interest in the area of pretrial detention*. Berkaitan dengan penahanan. Dalam waktu 5x24 jam tersangka harus dihadapkan pada hakim komisaris, diselaraskan dengan ketentuan *international covenant civil and political right* (ICCPR). Adanya *remove the preliminary investigation stage and ensure better police/ prosecutor cooperation*. Persoalan hubungan penyidikan dan penuntutan, sejak awal terjalin, dimana jaksa memberikan petunjuk sehingga memenuhi persyaratan formil dan substansi berita acara yang ada. Adanya *Develop a pretrial stage and clarify the role of the commissioner judge to preside over it*. Perubahan yang penting pada tahap prapersidangan dan pembentukan lembaga baru yakni Hakim Komisaris, (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) memiliki tanggung jawab pemberian otorisasi atas surat perintah penggeledahan. Hakim komisaris melakukan hearing secara khusus pada penuntut umum. Hakim komisaris dapat meniadakan dan memerintahkan untuk membebaskan penangkapan kepada tersangka secara sewenang-wenang.

Pembaruan hukum pidana, merupakan kerja dan usaha yang patut mendapatkan dukungan, karena tumpuan pencari keadilan, masyarakat pada umumnya, berkeinginan

⁶⁸ Suteki. *Op cit*, hlm. 269.

⁶⁹ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, praktek, Op cit*. hlm. 1-15.

⁷⁰ Indriyanto Seno Adji. *KUHAP Dalam Prospektif*. (Jakarta; Diadit Media, 2011) hlm. 18-22.

tercapainya model pemidanaan, yang mengurangi kebutuhan akan “pembalasan” semata-mata. Tetapi mengembangkan perlindungan masyarakat atas akses keadilan secara meluas, yang tercermin dalam putusan-putusan peradilan pidana. Inilah tersisa kerja para ahli hukum pidana, praktisi dan pergumulan hakim pidana setiap harinya dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum konkrit dalam masyarakat.

Epilog

Pertama. Pemidanaan merupakan suatu derita yang nyata dirasakan. Pelaksanaannya sangat rumit, dan menghabiskan biaya yang banyak dan relatif mahal. Pemidanaan merupakan kejahatan yang hanya dapat dijustifikasi, bilamana kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan pemidanaan bagi pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan yang berkembang telah mendekatirasional.

Adanyateoripembalasan bertujuan untuk memuaskan semua pihak, dan bersifat sangat primitif, dan masih dirasakan pengaruhnya pada zaman modern. Penderitaan pidana merupakan penebusan dosa, maka kesalahannya akan dipulihkan melalui keseimbangan nilai pada diri pelaku pidana. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli, tetapi setidaknya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dalam suatu pemidanaan, yakni untuk memperbaiki pribadi pelaku, untuk membuat jera, dan untuk membuat para pelaku kejahatan, tidak mampu melakukannya lagi. Pemidanaan pada masa modern, mengarah pada hal-hal, yang rasional, dengan berbagai alternatif, penggunaan sanksinya.

Kedua. Tujuan mulianya hukum pidana, adalah untuk memberikan perlindungan pada kepentingan umum, ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum, yakni manusia satu persatu yang saling bergantung, dan relasi antar mereka dilindungi oleh norma-norma penjagaan tertib sosial. Hukum pidana merupakan suatu alat kekuasaan negara, untuk menjatuhkan sanksinya, sehingga hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun mempunyai fungsi pelayanan dan fungsi sosial. Peranan hakim pidana sangat menentukan, terutama untuk memutuskan suatu perkara dengan adil. Maka sesungguhnya hakim pidana harus mempunyai data yang banyak, mengenai perbuatan dan pelakunya. Walaupun dalam putusannya seringkali menjadi masalah. Keadilan menjadi tidak terbatas, atau tidak stabil, maknanya tuntutan keadilan tidak ada habis-habisnya, ini berarti kewajiban mendekonstruksi setiap konsep keadilan. Keadilan adalah sebuah gerakan, dan sebagai sebuah gerakan, maka keadilan tidak dapat dibekukan.

Ketiga. Tujuan hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat dipandang sebagai gejala masyarakat. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan. Suatu kenyataan dari hasil doktrin, asas-asas hukum di berbagai universitas, kemudian diserahkan kepada lembaga

berwenang, guna dijadikan dasar oleh pembuat undang-undang untuk menyusunnya secara rasional, bahwa sangatlah jelas adanya pengaruh tertentu dari ahli hukum, terhadap bentuk dan penalaran hukum. Dominasi para ahli terhadap hukum modern, menjadikan aliran hukum yang berasal dari universitas untuk mendidik para calon sarjana hukum, berpikir tentang hukum secara abstrak dan menghubungkannya dengan berbagai konsep. Pada masa kini, hukum pidana dikaitkan, dengan perlindungan sosial, perlindungan masyarakat. Kebebasan pembentuk undang-undang untuk menentukan jenis, ukuran, dan cara pelaksanaan pidana. Apakah seseorang dimasukkan ke dalam penjara atau diserahkan kepada *probation service* untuk diberi bentuk pemidanaan atau pengawasan. Karenanya pendekatan terpadu terhadap pelaksanaan-pelaksanaan sistem peradilan pidana, hukum pidana sebagai salah satu bagian dari bentuk alternatif kontrol sosial, serta pendekatan dilakukan dengan cara yang amat efisien. Posisi lembaga untuk menerapkan hukum menjadi lebih bebas, dan diskreasi semakin berkembang, para hakim dapat melakukan definisi hukum melalui penemuan hukum yang selama ini menjadi garapan pembentuk undang-undang.

Keempat. Hakim mempunyai peranan penting, dalam penegakkan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami oleh hakim dalam penegakkan hukum pidana, adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggungjawab di dalam memutuskan suatu perkara. Hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggungjawab, sebagai hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik. Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hakim yang profesional, adalah hakim yang mampu memainkan perannya sebagai mediator, antara berlakunya hukum undang-undang negara yang berketetapan, untuk menegakkan keadilan hukum, dan berlakunya keadilan sosial, yang bermukim dikaidah-kaidah moral dan tradisi masyarakat. Sehingga hakim di negeri yang berkembang yang berkultur majemuk, sudah waktunya berubah dan diubah. Hakim bukanlah lagi sebatas bereksistensi sebagai mulut yang membunyikan kalimat-kalimat undang-undang, hakimpun bukanlah piranti, yang dirancang untuk berlogika dan bekerja secara mekanik, melainkan manusia seutuhnya yang punya kepekaan pada ikhwal kemanusiaan, kepedulian sosial, dan berkeadilan.

Kelima. Tujuan sistem hukum pidana mendatang, merupakan hukum yang menata perbuatan manusia. Melalui suatu peraturan, yang mengandung suatu kesatuan, dengan hakekatnya yang mempertautkan peraturan-peraturan yang khusus, dengan tatanan moral, tatanan agama, sehingga upaya pembaharuan hukum pidana, menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral, yang sangat fundamental dan strategis, termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana. Pengaturan hukum pidana merupakan pencerminan ideologi suatu

bangsa, yang menjadikan hukum itu berkembang, dan merupakan hal yang sangat penting, bahwa seluruh bangunan hukum itu, bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Implikasi Reformasi hukum pidana, dengan penggantian, penyempurnaan pidana materiil dan formil, adalah sebagai langkah maju, rakyat Indonesia, untuk mencapai keadilan kepastian hukum dan kemanfaatannya. Karenanya segeralah berlaku hukum pidana formil dan materiil yang baru, sebagai wadah perbaikan watak ber hukum masyarakat Indonesia yang bermartabat.

Daftar Pustaka

- A.Hamid S. Attamimi dalam Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1988)
- Ahmad Dimiyati, Sejarah Lahirnya BAMUI dalam Arbitrase Islam di Indonesia
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan*.
- C.M.V Clarkson dan H. M Keating, *Criminal Law: Text and Material*, (London: Sweet & Maxwell, 1998)
- D.Schaffmeister.N.Keister dan EPH.Sitorius. *Hukum Pidana*. (Bandung; PT. Citra Adytia Bakti, 2007)
- David Garland, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. (Oxford: Clarendon Press, 1995)
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Bandung; Lubuk Agung, 2010)
- George Golwin. *Criminal Man* (New York: George Braziller Inc. 1957)
- Hazel Croal, *White Collar Crime* (Buckingham: Open University Press, 1992)
- HM.Muslich.Ks.*Catur Penegak Hukum*.(Yogyakarta; Prodi Syariah FIAI Universitas Islam Indonesia, 2012)
- Hungdah Chiu & Choon Ho-Park, 1975, Legal status of the paralel and Spratly land ocean depelopment and International law.
- Indriyanto Seno Adji. *KUHAP Dalam Prospektif*. (Jakarta; Diadit Media, 2011)
- John Graham. *Crime Prevention Strategies in Europa and North America* (Helsinki: Helsinki Institute for Crime Prevention and Control Affiliated Eight the United Nationas. 1990)
- JS.Rououcek ed. *Social Control* (Pricenton: D. Van Nostand Company Inc, 1962)
- Lembaga tersebut merupakan hasil dari Rakernas MUI tahun 2002, yang Pengurus diautr melalui MUI No kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.
- Lili Rasyidi. *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini*. Kapita Selektta Hukum
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Teori, praktek*
- Mardjono Reksodiputro. “*Multikulturalisme dan Negara-Negara Nation serta*

- kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional.*” Disampaikan dalam Seminar Nasional Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional. Bandung; 17 Maret 2008.
- Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Muladi. *Demokrasi dan HAM*.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*.
- Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim Pidana*. (Jakarta; Erlangga, 1984)
- P. A. F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1989)
- Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*. (London: Harvard University Press, 1993)
- Richard. A. Myren, *Law and Justice: An Introduction*, (California: Crove Publishing, 1988)
- Roeslan Saleh. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*
- Roeslan Saleh. *Hukum Informatika* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1996) hlm. 30.
- Roeslan saleh. *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 24.
- Roeslan Saleh. *Segi Lain Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. (Jakarta; Aksara Baru, 1983)
- Rosylin Muraskin dan Albert R. Roberts. *Vision For Change. Crime and Justice In The Twenty-First Century*. (USA; Prantice- Hall, Inc., 1996)
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Pandangan Masyarakat* (Bandung; Sinar Baru, 1990)
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. (Yogyakarta; Cahaya AtmaPustaka. 2012)
- Suparman Mazuki. *Kekuasaan Kehakiman; Independensi Dan Pengawasan Hakim*. Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia. (Jakarta; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012)
- Sutandyo Wignjosoebroto. *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak; Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegakan Hukum Dinegeri Ini?*. Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Nasional. (Jakarta; Sekretariat jenderal Komisi Yudisial RI, 2012)
- Syaiful Bakhri. *Pidana Denda dan Korupsi*. (Yogyakarta; Total Media, 2009)
- Teddy Asmara. *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. (Semarang; Fasindo, 2011)
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*
- Yusra Habib Abdul Gani, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi, Serambi Indonesia dan Aceh Vision*, 18 Mei 2011.
- Yusra Habib Abdul Gani, *Implikasi Falsafah Barat Terhadap Pemikiran Hukum Positif*, (Makalah dalam diskusi dosen pada tanggal 5 Januari 2018 di FH UMJ)